



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rachmat No 1 Telp/Fax (0389) 21289 email bpmptbelukab2015@gmail.com  
A T A M B U A

Kode Pos 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELU  
NOMOR : 07/PAUD/DPMPTSP/VI/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON  
FORMAL KELOMPOK BERMAIN "MEKAR SARI" DI DESA LEONTOLU  
KECAMATAN RAIMANUK KABUPATEN BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh Satuan PAUD "MEKAR SARI", perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu tentang Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain "MEKAR SARI".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "MEKAR SARI" Tanpa Nomor, Tanggal 07 Juni 2021.
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu Nomor : 420/PK/309/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain "MEKAR SARI" di Desa Leontolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain;

- TIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut;
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 07 Juni 2024, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KELIMA : Pengelola harus selalu berusaha memenuhi segala kewajiban yang dituntut dari semua sekolah antara lain mengirimkan laporan bulanan, tahunan dan laporan lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan sekolah tepat pada waktunya.
- KETUJUH : Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain "MEKAR SARI" akan dibatalkan dengan sepenuhnya, apabila :  
 a. Sekolah tidak lagi menerima murid dan/ atau ketiadaan murid baru sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku selama kurang lebih 2 (dua) tahun ajaran;  
 b. Sekolah menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu;  
 c. Sekolah dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka izin Operasional ini akan dicabut kembali.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 07 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,

Dra. M.K. Eda Digitally signed by Dra.  
M.K. Eda Fahik, M.M.  
Date: 2021.06.08  
07:29:12 +07'02'  
Fahik, M.M.

**DRA. M.K. EDA FAHIK, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630912 199203 2 008

Terselubung:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
5. Dirjen Manajemen pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan TK/ SD Dediknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Belu di Atambua;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu.